

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI
KECURANGAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**MELISA EKA SARI
16043148**

**AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI
DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI
KECURANGAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Nama : Melisa Eka Sari
NIM/TM : 16043148
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Agustus 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1




Fefri Indra Arza, SE. M.Si. Ak
NIP. 19870515 201012 2 009

Pembimbing 2



Salma Tadwa, SE.M.SI
NIP. 19730723 200604 2 001

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Si.Ak
NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi
Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi
Kecurangan Dana Desa

Nama : Melisa Eka Sari

NIM/TM : 16043148/2016



Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 Agustus 2019

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE.M.Si. Ak	1. 
2	Sekretaris	Salma Taqwa, SE. M.Si	2. 
3	Anggota	Dr. Erinos NR, M.Si.Ak	3. 
4	Anggota	Henri Agustin, S.E.,M.Sc.,Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melisa Eka Sari
NIM/Tahun Masuk : 16043148
Tempat/Tgl. Lahir : Kuranji/27 Mei 1994
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kuranji Kec Guguak Kab 50 Kota
No. HP/Telp : 081248234991
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 15 Agustus 2019



Melisa Eka Sari
16043148/2016

ABSTRAK

Melisa Eka Sari (2016/16043148). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2018.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza SE M.Si Ak
Pembimbing II : Salma Taqwa SE M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Populasi dalam penelitian ini pada seluruh desa yang menerima dana desa di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 Desa. Penelitian ini menggunakan Teknik *Total Sampling* sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sumber data adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, dengan potensi kecurangan sebagai variabel terikat dan variabel akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern sebagai variabel bebas. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa budaya organisasi dan peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Peran Auditor Internal, Pencegahan *Fraud*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Fefri Indra Arza SE M.Si Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Salma Tasqwa SE, M.Si Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini, yakni:

1. Kedua orangtua tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, perhatian, motivasi dan doanya kepada penulis, mungkin skripsi ini belum ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan yang ayah dan ibu berikan selama ini. Kepada abang dan adik-adik tersayang Novrizal Putra, Windy Wahyuni dan Adrian Niko Putra yang juga senantiasa menyemangati dan selalu mengingatkan penulis selama penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Sahabat terbaik penulis Bob As Saputra SE, Farid Khamsiatno A.Md dan Adhe Putri Suyanda A.Md yang memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi. Serta teman yang selalu setia Asril Fandra A.Md yang telah menemani kemana saja dan siap direpotkan dengan semua urusan dan printilan lainnya penulis ucapkan terimakasih

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi Akademis.....	9
3. Bagi penelitian selanjutnya.....	9

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori.....	11
1. Teori Keagenan (Agency Theory)	11
2. Kecurangan (Fraud)	12
B. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	28
1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan	28
2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Potensi Kecurangan	29
3. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
1. Populasi.....	28
2. Sampel	29
C. Jenis dan Sumber Data	29
1. Jenis data.....	29
2. Sumber data	29

D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Variabel Penelitian	30
1. Variabel Dependen (Y)	30
2. Variabel Independen (X)	30
F. Instrumen Penelitian	31
G. Uji Kualitas Data.....	32
1. Uji Validitas.....	32
2. Uji Reliabilitas	33
H. Uji Asumsi Klasik.....	33
1. Uji Multikolinearitas.....	33
2. Uji Normalitas.....	34
3. Uji Heteroskedastisitas	34
I. Teknik Analisis Data	35
1. Analisis Deskriptif	35
2. Metode Analisis Data.....	36
1. Uji F (F-test)	36
2. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	37
3. Uji Hipotesis (t-test).....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B. Demografi Responden	40
1. Karakteristik Responden.....	40
C. Uji Kualitas Data	43
1. Uji Validitas.....	43
2. Uji Reliabilitas	44
D. Uji Asumsi Klasik.....	45

1. Uji Multikolinearitas.....	45
2. Uji Normalitas.....	46
3. Uji Heteroskedastisitas	47
E. Teknik Analisis Data	48
1. Analisis Deskriptif	48
2. Metode Analisis Data.....	55
1. Uji F (F-test)	57
2. Uji Koefesien Determinasi (R ²)	58
3. Uji Hipotesis (t-test).....	59
F. Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan Penelitian.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	31
2. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	38
3. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan	40
4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	41
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jurusan	42
7. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	42
8. Uji Validitas	43
9. Uji Reliabilitas	45
10. Uji Multikolenearitas	46
11. Uji Normalitas.....	47
12. Uji Heteroskedastisitas.....	48
13. Distribusi Frekuensi Variabel Potensi Kecurangan	49
14. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas.....	51
15. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian Kompensasi	54
16. Distribusi Frekuensi Variabel Pengendalian Intern	55
17. Uji Regresi Berganda	57
18. Uji F	59
19. Uji Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Kerangka Konseptual.....28

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan tujuan agar desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan dengan tujuan agar desa bisa melaporkan keuangan secara baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga dapat mengelola pembelanjaan anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Tahun 2016 dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa/nagari di Kabupaten

Lima Puluh kota dana desa yang diterima oleh Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak Rp67,87 milyar untuk 79 desa.

Pemerintah berharap pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan dengan adanya dana desa. Pengukuran capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan kedepan harus menjadi pokok pembahasan yang serius dalam pengelolaan dana desa, hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah kongkrit pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya kecurangan terhadap dana desa tersebut.

Arens (2004) menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain atau pihak lain, dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Kecurangan dapat terjadi di semua sektor baik itu sektor swasta atau sektor pemerintah. Potensi kecurangan di sektor pemerintah dalam pengelolaan keuangan dana desa bisa saja terjadi karena tidak berpedoman kepada prinsip pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa adalah : (1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh

oleh masyarakat; (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Budi Mulyana (2006) menjelaskan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang maupun badan-badan yang terpilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya.

Perangkat desa harus terbuka dan bertanggungjawab terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabilitas dan transparatif, cara ini dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pemerintah untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dilakukan individu atau kelompok selain akuntabilitas perlu diberikan kesesuaian kompensasi agar individu tersebut mendapatkan penghargaan atas pekerjaan dan diharapkan tidak melakukan kecurangan. Kompensasi Menurut Hasibuan (2003:19) sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pegawai atas jasa jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberian

kompensasi kepada karyawan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan untuk memperoleh, memelihara dan menjaga karyawan dengan baik.

Thoybatun (2009) menjelaskan *agency teory* yaitu prinsipal dapat memecahkan permasalahan antara prinsipal dan agen dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada agen, dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan dalam akuntansi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

Veithzal (2006) menyatakan kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi meruoakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.

Pendapat Agoes (2009:229) kecurangan dapat dicegah dengan cara bangun struktur pengendalian yang baik, pilih karyawan yang jujur dengan seleksi pegawai secara ketat, meningkatkan keandalan departemen audit internal, memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, lakukan *rotation of duties* dan karyawan wajib menggunakan hak cuti, pembinaan rohani, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, menimbulkan iklim keterbukaan dalam perusahaan dan membuat kebijakan tertulis mengenai *fair dealing*.

Korupsi di dana desa merupakan salah satu masalah mendasar disebabkan karena anggaran yang besar namun implementasi di level desa tidak di iringi

transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Tahun 2015-2017 korupsi di dana desa ditemukan sebanyak 154 kasus korupsi anggaran dana desa dengan beragam modus korupsi dana desa diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif dan penggelembungan anggaran. Korupsi di dana desa menyebabkan kerugian negara dengan total Rp47,56 milyar (antikorupsi.org)

Puluhan wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota dikumpulkan oleh tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kamis tanggal 24 Agustus 2017, hal itu dilakukan dalam menghindari penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa (nagari) oleh pemerintahan nagari setelah sebelumnya beberapa walinagari diperhentikan dari jabatan karena melakukan korupsi dana desa dan akan di proses secara hukum (harianhaluan.com)

Penelitian Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Sulthoni (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegah kecurangan, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso (2008).

Penelitian Sanuari (2014) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Penelitian Usman (2017) menjelaskan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Penelitian Armadja (2017) menjelaskan pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

dalam pengelolaan keuangan dana desa, hasil yang sama juga di dapat oleh Laila (2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang diambil, hasil penelitian berbeda, penambahan variabel independen akuntabilitas serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda. Penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas.

Dari uraian tersebut, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian guna menguji apakah akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, selanjutnya penelitian ini diberi judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Di Kapupaten Lima Puluh Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa?
2. Sejauhmana kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa?
3. Sejauhmana pengendalian intern berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris tentang :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa
2. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi kecurangan dana desa.
3. Pengaruh pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa

D. Manfaat Penelitian

Menujuk pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat yang diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa.

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian dapat diharapkan juga memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan kedepan khususnya terhadap ilmu akuntansi.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi tambahan untuk penelitian di masa depan, khususnya bagi yang akan melakukan penelitian kembali mengenai potensi kecurangan dana desa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan teori agensi, pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kecurangan (*Fraud*)

a. Pengertian Kecurangan

Definisi *fraud* menurut Blaks Law Dictionary yang dikutip oleh Karyono (2013:4) adalah:

“Fraud embracing all various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth and included all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another is cheated”.

“Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu”.

Tunggal (1992) mengatakan kecurangan (*fraud*) secara singkatnya dinyatakan sebagai suatu penyajian palsu atau penyembunyian fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan haknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan yang tidak wajar yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran, oleh karena itu *fraud* harus dicegah sedini mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan.

b. Jenis-Jenis Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Tunggal (2010), *fraud* terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu;

a) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam :

1. Kecurangan cash (*cash fraud*) yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek
2. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya

b) Kecurangan laporan keuangan (*Financial statement fraud*)

Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori menurut (Singleton dalam Marniati : 2008)

1. *Timing difference (improper treatment of sales)* bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya
2. *Fictitious revenues* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi

3. *Cancealed liabilities and expenses* adalah bentuk kecurangan laporan *keuangan* dengan menyembunyikan kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan terlihat bagus
4. *Improrer disclosurer* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan *maksud* untuk menyembunyikan kecurangan kecurangan yang terjadi perusahaan sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya di perusahaan
5. *Improrer asset valuation* adalah bentuk kecurangan laporan keuangan yang *melakukan* penelitian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

c) Korupsi

Korupsi terbagi atas :

1. Pertentangan kepentingan (*conflict of interst*) pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam tiga kategori yaitu, rencana penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya

2. Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dalam membuat keputusan teknis
3. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*) pemberian ilegal hampir sama dengan suap tetapi pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
4. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

c. Faktor Penyebab Kecurangan

Karyono (2013:8) terdapat beberapa penyebab terjadinya *fraud* yaitu dalam teori segitiga *fraud* (*Fraud Triangle Theory*) diantaranya adalah (1) Tekanan (*Pressure*), (2) Kesempatan (*Opportunity*), dan (3) Pembeneran (*Rasionalization*)

Suradi (2012) menjelaskan tekanan merupakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi dari pelaku kecurangan yang menciptakan adanya kebutuhan akan uang dan kemudian mendorongnya untuk melakukan kecurangan. Dellaportas (2012) membagi jenis-jenis

tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan menjadi empat jenis: (1) tekanan keuangan (*financial pressure*), (2) sifat buruk (*vices*), (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*workrelated pressures*), dan (4) tekanan yang lain (*other pressure*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan kecurangan salah satunya karena faktor tekanan, ketika seseorang merasa tertekan dengan berbagai masalah baik itu masalah pribadi, pekerjaan, kebiasaan yang tidak baik seperti mempunyai banyak hutang, gaya hidup yang berlebihan dan mewah, mempunyai kebiasaan main judi, narkoba dan lain sebagainya, maka pada saat itu yang dibutuhkan hanyalah uang sehingga tidak ada pilihan lagi selain berbuat curang.

Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal. Amrizal (2004:3) menyatakan *fraud* sering terjadi apabila pengendalian intern tidak ada, lemah atau tidak efektif. Akibat kurangnya pengendalian tersebut, maka kesempatan dapat terjadi kapan saja. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

d. Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013:47). Kecurangan merupakan suatu masalah yang ada didalam perusahaan

yang harus dicegah sedini mungkin, jika kecurangan tidak bisa dicegah maka perusahaan bisa mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, oleh karena itu manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat agar perusahaan terhindar dari kecurangan

Amrizal (2004:5) menyatakan ada empat cara yang dilakukan untuk mencegah kecurangan, yaitu:

1. Membangun sistem pengendalian internal yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi audit internal

3. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBD yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Menurut Undang-Undang No 6 Tentang Desa menyebutkan tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perkenomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di alokasikan secara adil dan merata kepada setiap desa yang telah dihitung berdasarkan proporsi dan formula dana desa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dan desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dan desa, proses persyaratan dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017.

Prinsip penggunaan dana desa adalah :

- a. Keadilan
- b. Kebutuhan prioritas
- c. Kewenangan desa
- d. Partisipatif
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya
- f. Tipologi Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabilitas, partisipatif, tertib disiplin dan anggaran.

4. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia, fenomena yang terjadi dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh para pejabat publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure*/ pengungkapan atas aktivitas dan kinerja pejabat publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab pejabat birokrasi pemerintahan, atau yang kini lebih populer dengan istilah akuntabilitas publik, diyakini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tanpa akuntabilitas, prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan negara sulit dibangun. Masing-masing institusi harus dapat membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2006) menjelaskan ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. *Pertama*, adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai institusi. *Kedua*, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. *Ketiga*, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

b. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2006:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) terkait dengan penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur akuntansi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD dan masyarakat luas

5. Kesesuaian Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Adapun pengertian kompensasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Sastrohadiwiryo (2003:181) adalah Imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Menurut Veithzal (2006: 741) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan.

Tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh/organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintahan dengan undang-undang dan lain-lain.

Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia bekerja, Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Menurut Veithzal (2006), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

a. Kompensasi yang bersifat finansial

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu, kompensasi langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

b. Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

b. Tujuan Manajemen Kompensasi

Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja.

Namun, tujuan kompensasi yang efektif meliputi :

- 1) Memperoleh SDM yang berkualitas
- 2) Mempertahankan karyawan yang ada
- 3) Menjamin keadilan
- 4) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan

- 5) Mengikuti aturan hukum
- 6) Meningkatkan efisiensi administrasi

c. Komponen Komponen Kompensasi

Menurut Veithzal (2006), komponen-komponen kompensasi terdiri atas 4 macam, komponen tersebut yaitu :

a. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan besarnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

c. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

d. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan.

6. Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut *committee of the American Institute of Accountants* (AICPA) dalam Bastian (2002) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, peningkatan efisiensi usaha, dan mendorong ditaati kebijakan manajemen yang di terapkan. Konsep dalam pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan khusus organisasi dapat dicapai. Struktur pengendalian intern terdiri dari tiga elemen yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Keandalan dan ketelitian catatan akuntansi ditentukan oleh tiga elemen struktur pengendalian.

b. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern adalah :

1. Melindungi harta atau aset organisasi dan pencatatan pembukuannya.

Aset organisasi sektor publik bisa dicuri, dirusak dan disalahgunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga untuk aset tidak nyata seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian intern dibentuk untuk

mencegah atau menemukan aset yang hilang dalam catatan pembukuan pada saat yang tepat.

2. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Sistem pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat

3. Meningkatkan efisiensi usaha

Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.

4. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

c. Jenis-Jenis Pengendalian Intern

Ada dua pendekatan sistem pengendalian didalam organisasi (Bastian : 2002) yaitu:

a) Pendekatan dari sudut pengolahan transaksi organisasi.

Pengolahan transaksi bersumber dari data yang diproses untuk menghasilkan informasi. Pendekatan ini berhubungan dengan

kegiatan pengendalian akuntansi berupa pengendalian yang berhubungan dengan transaksi atau aplikasinya dan pengendalian yang bersifat umum.

- b) Pendekatan dari sudut aspek manajerial dan pengambilan keputusan Aspek manajerial dan pengambilan keputusan hendaknya didukung oleh sistem informasi yang akan menciptakan sistem pengendalian. Sistem informasi ini disebut sistem pengendalian manajemn yang meliputi kegiatan membandingkan realisasi dengan kriteria perencanaan sebagai landasan pengambil tindakan koreksi.

B. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang maupun badan-badan yang terpilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan tindakannya (Budi Mulyana, 2006 dalam Setiawan, 2012). Perangkat desa harus terbuka dan responbilitas terhadap proses pencatatan

akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan transparatif, hal ini dapat dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi *fraud*. Penelitian Sulthoni (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegah kecurangan, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Santoso (2008). Berdasarkan analisis tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan

2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Potensi Kecurangan

Jensen and Meckling (1976) dalam penelitian Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan antara *principal* dan *agent* dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada *agent*, dengan mengeluarkan biaya monitoring. Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan dalam akuntansi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

Menurut Veithzal (2006), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian..

Menurut Sawyer (2006) kecurangan dapat terjadi karena adanya faktor situasi akan kebutuhan, situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Faktor ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan pencurian, pemalsuan, atau perubahan akuntansi dan sistem pencatatan lainnya. Penelitian Usman (2017) menjelaskan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Berdasarkan analisis tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan

3. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan


Wilopo (2006), menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi. Boyton (2000:372) semua perusahaan publik harus memelihara pengendalian internal yang akan menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan yang curang akan dicegah atau dideteksi dari awal. Menurut Agoes (2009:229) kecurangan dapat dicegah dengan cara membangun struktur pengendalian yang baik, pilih karyawan yang jujur

dengan seleksi pegawai secara ketat, meningkatkan keandalan departemen audit internal, memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, lakukan *rotation of duties* dan karyawan wajib menggunakan hak cuti, pembinaan rohani, memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, menimbulkan iklim keterbukaan dalam perusahaan dan membuat kebijakan tertulis mengenai *fair dealing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanuari (2014) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan Siregar (2018) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap potensi kecurangan

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai penelitian terdahulu dan teori-teori yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menyusun kerangka konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa tetapi tidak signifikan, karena pengaruh yang antara variabel X ke Y kecil karena di dorong oleh faktor latar belakang pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa. Adapun hasil ketiga variabel tersebut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa staff nagari belum mempunyai akuntabilitas tinggi terhadap dana desa. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan staff nagari yang bukan berasal dari keuangan, minimnya pengetahuan tentang keuangan, kurangnya pelatihan dan bimtek yang diberikan terhadap nagari menyebabkan staff nagari belum akuntabel dalam pengelolaan dana desa.
2. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap potensi kecurangan. Hasil penelitian ini staff nagari sebagian besar telah merasa puas dengan kompensasi yang diterima sehingga potensi kecurangan terhadap dana desa dapat dihindari.
3. Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Hasil penelitian ini pimpinan telah menciptakan

pengendalian yang baik terhadap dana desa sehingga tidak terjadi lagi potensi kecurangan terhadap dana desa.

B. Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern, adapun saran peneliti untuk perusahaan kedepannya adalah:

- a. Metode penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara untuk menguatkan bukti penelitian.
- b. Menambahkan variabel lain dalam penelitian ini, seperti motivasi dan budaya organisasi.
- c. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk staff nagari yang bukan berasal dari keuangan untuk pengelolaan dana desa
- d. Menambahkan kompensasi tidak langsung untuk staff nagari seperti pujian yang telah dilakukan atas pekerjaannya
- e. Melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern serta melakukan pembaruan sistem sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2000. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- _____. 2009 *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid II. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arens, Alvin A. et. all. 2004. *Auditing & Assurance Service An Integrated Approach*. Jakarta. PT Indeks
- _____. 2008. *Auditing & Assurance Service An Integrated Approach*. Jakarta. Erlangga
- Amrizal. 2004. *Pencegah Fraud dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Audit Internal*. Alfabeta. Bandung
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2007. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Ke-11. Buku I. Jakarta. Salemba Empat
- Bastian Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1. Jakarta. Salemba Empat
- _____. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 2. Jakarta. Salemba Empat
- Budi Mulyana. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 : 1 Mei 2006, (65-78).
- Boynton, W.C., R.N et. all. 2002. *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Dellaportas, Steven. 2012. *Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity, and the fraud triangle*. Accounting Forum
- Ellwood. 1993. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Bima Aksara, Jakarta, 2001.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivarete dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- <https://www.kompasiana.com/adibermasa/5a426066bde5752cea708b02/jadi-perhatian-kpk-dana-desa-di-sumbar-rawan-diselewangkan> diakses tanggal 01 November 2018

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/66394/jaksa-kumpulkan-walinagari-selimapuluh-kota> di akses tanggal 01 November 2018

<https://antikorupsi.org/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

Imail, M., Widagdo A K & Widodo A (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19 (2).

Ikhsan, Arfan. *Metode Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. 2008. Graha Ilmu.

Kurnia, Indra. 2014. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan*. Vol 2 No 1 Tahun 2014. Seri C. Jurnal Ekonomi. Universitas Negeri Padang

Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Edisi I. Yogyakarta. ANDI

Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Diakses tanggal 05 November 2018

Marniati. 2008. *Pengaruh Pengendalian Intern dan Peran Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)*. Skripsi S1. FE. UNP

Morissan & Andy, Corry W. 2012. *Metode Penulisan Survey*. Jakarta. Kencana

Nathanael, Yonathan dan Sufren. 2013. *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta. Gramedia

Oktaviani, Ida Ayu Alit dkk. 2017. *Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegak hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa*. Vol 8 No 2 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Ganesha

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan desa

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan dana desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK/07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014

Priantara, Diaz. 2013. *Fraud auditing & Investasi*. Jakarta. MitraKencana Media

- Sanuari, Nilam. 2014. *Pengaruh system pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas manajemen terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi*. Vol 2 No 1 Tahun 2014 Seri D.Jurnal Ekonomi. Universitas Negeri Padang
- Sastrohadiwiryo. 2003.*Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. edisi. 2. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang Setiawan, Wahyu. 2012.
- Sulthony, M Zahrul, 2016. *Pengaruh akuntabilitas dan pengalaman terhadap audit dan mencegah fraud*. Diakses tanggal 01 November 2018, <http://akuntansipublikums.blogspot.com/2016/01/pengaruh-akuntabilitas-dan-pengalaman.html>
- Simanjuntak, Ridwan. 2008. *Pengertian dan Pencegahan Kecurangan*.Seri Departemen Akuntansi. FEUI
- Siregar, Muhammad Ichsan (2018). *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi ,Keefektifan Sistem pengendalian Intern, Budaya Organisasi, dan Kompetensi terhadap Kecurangan (Studi Pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)*. Vol9 No.1 Juli 2018.Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri.
- Sawyer, Lawrance., Mortimar A, Dittenhofer, & James H, Schesiner, 2006. *Sawyer's Internationel Auditing*. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat
- Santoso, Urip. 2008. *Pengaruh penerapan akuntansi sector public terhadap akuntabilitas kinerja intasnsi pemerintah dalam mencegah fraud*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.Universitas Katolik Prahayangan. Bandung
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi :Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga*. Yogjakarta : BPFE
- _____. 2006. *Teori Akuntansi :Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogjakarta : BPFE
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Suhermadi, Bambang. 2006. *Manajemen Fraud*
- Suradi. 2012. *Mengapa Seseorang Melakukan Korupsi?*. Palembang: Widyaiswara Madya Balai Dikla tKeuangan

- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Thoyibatun, Siti. 2009. *Faktor faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecendrungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 16 Nomor2 : 245 - 260
- Tuanakota, T.M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tunggal, Amin Widjaja. 1992. *Pemeriksaan Kecurangan*. Jakarta. Rhineka Cipta
- _____. 2010. *Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru*. Jakarta: Harvarindo
- Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Desa
- Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UndangUndang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- Veithzal,Rivai.2005.*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*.Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____.2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek* .Jakarta. PT Raja Grafindo
- _____. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek*.Jakarta. PT Raja Grafindo
- Wilopo. 2006. *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi, studi pada perusahaan public dan badan usaha milik negara*. Publikasi Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang:2006